



Kajian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Material Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum

Triyandi Andika Fadhan¹ Feibe E. Pijoh² Janeman J. Lanawaang³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado
rahul.sinambela09@gmail.com , feibepijoh@unima.ac.id , yannylanawaang@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the legal provisions regarding joint and several liability for material damages in cases of unlawful acts in Indonesia. The method used is normative juridical with a legislative approach and a case study of court decisions. The results of the study show that the implementation of joint and several liability for material damages still faces obstacles, both in proving the amount of damages and in enforcing the law against the defendants collectively. The discussion reveals that although joint and several liability is intended to provide justice for victims, its implementation is still not optimal due to weak technical regulations and unclear mechanisms for the accountability of each perpetrator.*

Keywords: *material losses, joint and several liability, unlawful acts.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai ganti kerugian material secara tanggung renteng dalam perkara perbuatan melawan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung renteng atas kerugian material masih menghadapi hambatan, baik dalam pembuktian besaran kerugian maupun penegakan hukum terhadap para tergugat secara kolektif. Pembahasan mengungkap bahwa meskipun hukuman tanggung renteng bertujuan memberikan keadilan bagi korban, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya aturan teknis dan ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing pelaku.

Kata kunci: *kerugian material, tanggung renteng, perbuatan melawan hukum.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi sebuah peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari, yaitu kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, muncul serangkaian konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pengurusan, penyelesaian, dan penerusan hak serta kewajiban yang ditinggalkan almarhum. Dalam konteks inilah hukum waris berperan. Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya, beserta segala akibat hukum yang timbul dari proses tersebut. Pada prinsipnya, hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan ranah hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Hukum kewarisan menjadi cabang penting dalam hukum keluarga karena mencerminkan struktur, sistem, dan nilai hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, serta memiliki keterikatan yang erat dengan dinamika kehidupan manusia sehari-hari.

Hukum, sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial, juga mengatur beragam hubungan antarmanusia, seperti hubungan darah, ikatan perkawinan, status kewarganegaraan, pewarisan, hingga hubungan asuransi. Seluruh bentuk hubungan ini disebut “rechtsbetrekkingen” dan berada dalam pengawasan serta pengaturan hukum. Di antara sekian banyak persoalan hukum yang muncul, isu mengenai tanah menjadi salah satu sumber konflik yang paling sering terjadi. Masalah ini dapat berupa sengketa pembagian tanah warisan, transaksi jual beli yang bermasalah, tindakan penyerobotan, pemalsuan sertifikat, hingga penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seiring perkembangan teknologi, subjek hukum semakin terdorong untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, terutama kebutuhan akan kepastian dan perlindungan hak atas kepemilikan tanah. Tanah telah berkembang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia, karena setiap individu memerlukan ruang tempat tinggal dan tempat untuk menjalankan kehidupan. Tidak mengherankan apabila konflik

mengenai tanah sering muncul dalam masyarakat, mengingat tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menyangkut rasa aman, identitas, dan keberlanjutan hidup seseorang.

Tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama dalam hukum perdata, khususnya dalam perkara perbuatan melawan hukum, menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan penggantian kerugian material. Meskipun Pasal 1365 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian material, pelaksanaan tanggung renteng dalam konteks ini sering menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik bagi korban maupun para pelaku. Ketidakjelasan dalam membagi proporsi tanggung jawab antar pelaku, serta kesulitan menilai besarnya kerugian material yang harus diganti secara kolektif, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme ini dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan tanggung renteng dalam penggantian kerugian material agar tercipta keadilan hukum yang lebih tepat sasaran.

Contoh kasus (Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2012) Seorang tokoh masyarakat menjadi korban pencemaran nama baik akibat tuduhan tidak berdasar yang disebar oleh lima orang melalui berbagai platform media sosial. Para pelaku secara bersama-sama membuat dan menyebarkan konten yang mencemarkan reputasi korban, sehingga korban mengalami tekanan psikologis, rasa malu, dan kerusakan reputasi di lingkungan sosialnya. Korban kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan, menuntut ganti kerugian material. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa kelima pelaku terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman membayar ganti kerugian material sebesar Rp500.000.000 secara tanggung renteng. Namun, dalam pelaksanaan putusan, hanya dua pelaku yang memiliki kemampuan finansial, sedangkan tiga lainnya tidak mampu membayar, sehingga beban tanggungan jatuh lebih berat pada dua pelaku yang mampu. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan mempertanyakan efektivitas serta keadilan sistem tanggung renteng dalam konteks ganti rugi material.

Tidak hanya kasus sekeliling tanah permasalahan yang kerap sekali terjalin ialah kasus hal peninggalan dalam perkawinan yang legal di dalam pernikahan legal terjalin percampuran harta kekayaan yang mana diucap harta bersama antara istri serta suami. serta harta bersama itu cuma bisa dipecah pada pertalian darah yang legal semacam anak daiam pernikahan legal. Anak itu berkuasa menyambut peninggalan bila kedua orang tuanya sudah tewas bumi dengan penjatahan peninggalan yang cocok dengan peraturan yang terdapat.

Sebutan aksi melawan hukum dalam bahasa belanda diketahui dengan gelar“ *Onrechtmatige daad*” Tuter *onrecht* dalam bahasa indonesia ialah aksi hukum yang dicoba oleh poin hukum, serta didalam tiap aksi yang dicoba oleh poin hukum itu memiliki dampak hukum. Sebaliknya dalam bahasa Inggris diucap dengan *tort*, tuter *tort* sesungguhnya cuma berarti kekeliruan (*wrong*). Aksi melanggar hukum yakni kalau aksi itu menyebabkan kegoncangan dalam neraca penyeimbang dari warga.

Bagi Artikel 1365 KUHPerdata, aksi melawan hukum merupakan sesuatu aksi yang mudarat orang lain. Kehilangan yang diartikan dapat berbentuk kehilangan badaniah ataupun kontaminasi julukan bagus, sebab orang yang memunculkan kehilangan harus mengubah kehilangan Di dalam perkawian kerap terjalin bentrokan peninggalan yang mana harta. Pembuatan peraturan perundang-undangan wajib membagikan proteksi hukum untuk tertanggung, bersumber pada pada kesamarataan, kejelasan hokum serta kemanfaatan.

Adanya gugatan pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara Perdata (Gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum) sering terjadi karena belum adanya kepastian terhadap kepemilikan suatu harta atau warisan.

Adanya gugatan dari Penggugat kepada tergugat/para tergugat tentunya memiliki dasar untuk melayangkan gugatan tersebut. Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tentunya terjadi karena

Tergugat/Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, masuk secara sengaja dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengrusakkan.

Dalam gugatan tersebut penggugat menghendaki agar Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dapat memberikan Hukum dengan cara tergugat/para tergugat membayar/mengganti kerugian Material secara tanggung renteng.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research), yaitu bentuk penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang sedang berlaku. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggali dan memahami asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi material dan penerapan tanggung renteng dalam perkara perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini turut mengkaji pandangan para ahli hukum serta yurisprudensi sebagai landasan pertimbangan dalam merumuskan jawaban atas isu-isu hukum yang diteliti.

3.2 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari literatur dan dokumen, tanpa melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Oleh karena itu, penyajian data akan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk esai yang disusun melalui rangkaian kalimat sehingga membentuk satu kesatuan teks yang utuh. Sesuai dengan tipenya sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research), seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat; dan (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, maupun karya para pakar hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, maka data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder, dan sumber datanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum serta Pasal 1371 mengenai tanggung jawab atas kerugian material.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan landasan teoritis dan akademis untuk memperjelas konsep-konsep penting terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dan tanggung renteng. Literatur para ahli seperti Subekti, Setiawan, Sudikno Mertokusumo, dan J. Satrio menjadi rujukan untuk memahami bagaimana suatu tindakan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana hubungan antarpelaku yang menyebabkan kerugian. Doktrin mengenai schuld (kesalahan), aansprakelijkheid (pertanggungjawaban), serta teori kausalitas digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan apakah setiap pelaku layak dibebankan tanggung jawab secara bersama-sama. Selain itu, jurnal ilmiah dan tulisan akademik turut memperkaya argumen melalui analisis komparatif, perkembangan doktrin, dan praktik peradilan. Dengan demikian, bahan hukum sekunder memiliki peran utama dalam memperkuat dasar teori dan metodologi penelitian ini.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelusuri dan mengkaji berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1365 hingga Pasal 1380, beserta regulasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pemikiran dan pandangan para pakar hukum (doktrin), termasuk prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata yang berkaitan dengan tanggung renteng dan kerugian material. Pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap penerapan konsep tersebut dalam praktik melalui analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan materi hukum dalam riset ini dicoba lewat riset daftar pustaka, dengan mengakulasi serta mengamati materi hukum pokok serta inferior. Materi hukum pokok terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, semacam Buku Hukum Hukum Awas(KUHPerdata), dan putusan-putusan majelis hukum yang berhubungan dengan ubah kehilangan material serta tanggung seuntai. Sedangkan itu, materi hukum inferior didapat dari literatur- literatur hukum semacam novel didik, harian objektif, dan opini para pakar hukum yang mensupport analisa kepada rumor yang diawasi.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa materi hukum dalam riset ini dicoba dengan memakai tata cara yuridis normatif, ialah menganalisa norma- norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta tetapan majelis hukum yang relevan. Riset ini menitikberatkan pada pengertian hukum(pemahaman) kepada determinasi Artikel 1365 KUHPerdata serta prinsip tanggung seuntai dalam hukum awas, dan menelaah pelaksanaannya dalam permasalahan ubah kehilangan material. Tidak hanya itu, ajaran para pakar hukum dipakai selaku alas buat menguatkan argumentasi hukum serta menelaah kestabilan dan kesesuaian antara filosofi serta aplikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Ganti Kerugian Material Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga norma sosial, kepatutan, dan kepatuhan terhadap hak orang lain. Salah satu bentuk kerugian yang diakui dalam konteks ini adalah kerugian material, seperti penderitaan batin, rasa malu, kehilangan rasa hormat, atau stres psikologis. Meskipun KUHPerdata tidak secara eksplisit menyebut “kerugian material,” pengembangannya dalam praktik peradilan dan doktrin hukum membuka ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian atas bentuk kerugian non-ekonomis tersebut.

Penggantian kerugian material sering kali menimbulkan tantangan tersendiri karena sifatnya yang subjektif dan tidak mudah diukur dengan nilai materiil. Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengakui validitas gugatan atas kerugian material, sepanjang dapat dibuktikan adanya penderitaan yang nyata dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan dampak yang dialami korban. Dalam hal ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menilai besaran ganti rugi material berdasarkan keadilan dan proporsionalitas. Di sinilah letak pentingnya aturan yang fleksibel namun adil, agar hak korban tetap terlindungi tanpa menimbulkan beban yang sewenang-wenang bagi pelaku.

Sementara itu, konsep tanggung renteng dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1287

dan 1288 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keseluruhan kerugian tersebut. Dalam konteks ini, tanggung renteng berarti bahwa setiap pelaku bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian, dan korban dapat menuntut ganti rugi secara penuh dari salah satu atau beberapa pelaku, tanpa harus membagi-bagi secara proporsional. Pelaku yang telah membayar dapat menuntut pelaku lainnya untuk membagi beban tersebut sesuai dengan porsi kesalahan atau kesepakatan internal mereka.

Ketika tanggung renteng diterapkan pada kerugian material, muncul persoalan yang lebih kompleks. Tidak adanya standar objektif untuk mengukur penderitaan batin atau reputasi yang rusak menyebabkan kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi. Lebih jauh, kesulitan muncul ketika para pelaku memiliki peran dan kontribusi yang tidak sama dalam menimbulkan kerugian tersebut. Namun, karena tanggung renteng bersifat kolektif dan tidak membedakan peran masing-masing pelaku dalam putusan akhir, maka potensi ketidakadilan terhadap pelaku tertentu pun dapat terjadi. Misalnya, pelaku yang hanya berkontribusi sedikit tetap harus bertanggung jawab atas seluruh jumlah kerugian jika pelaku lain tidak mampu membayar.

Dari sisi perlindungan hukum, sistem tanggung renteng sebenarnya dirancang untuk menjamin kepastian dan pemulihan yang efektif bagi korban. Dengan membebaskan tanggung jawab secara penuh kepada semua pelaku, korban tidak perlu menanggung risiko ketidakmampuan finansial dari salah satu pelaku. Namun, sistem ini lebih berpihak kepada korban dan belum tentu mencerminkan keadilan distributif bagi para pelaku, terutama ketika terjadi ketimpangan kontribusi. Oleh karena itu, dalam praktik, seringkali hakim mempertimbangkan proporsi kesalahan masing-masing pelaku ketika menentukan beban ganti rugi dalam amar putusan, meskipun secara formal tetap dalam kerangka tanggung renteng.¹

Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, penggantian kerugian material secara tanggung renteng umumnya ditemukan dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku, seperti pencemaran nama baik, penganiayaan, atau pelanggaran hak atas privasi. Dalam kasus-kasus semacam ini, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara menjamin hak korban atas kompensasi penuh dan memastikan keadilan bagi para tergugat. Hakim tidak hanya menilai perbuatan melawan hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban serta hubungan kausal antara tindakan dan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun kerangka tanggung renteng bersifat mutlak secara normatif, penerapannya dalam konteks kerugian material menuntut kebijaksanaan ekstra dari aparat penegak hukum.

Lebih jauh lagi, penerapan tanggung renteng atas kerugian material belum sepenuhnya diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Tidak ada penjelasan rinci mengenai bagaimana hakim harus menentukan proporsi tanggung jawab masing-masing pelaku ketika mereka dijatuhi hukuman secara tanggung renteng. Akibatnya, banyak perkara bergantung pada interpretasi dan pertimbangan subyektif hakim, yang pada gilirannya menimbulkan potensi ketidakkonsistenan antar putusan. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan atau penguatan regulasi mengenai prinsip tanggung renteng yang lebih responsif terhadap perkembangan kerugian material, yang semakin sering terjadi di era digital.

Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi putusan, kendala teknis dan ekonomi sering menghambat efektivitas ganti rugi material secara tanggung renteng. Misalnya, jika hanya sebagian dari para pelaku memiliki kemampuan finansial untuk membayar, maka secara hukum mereka wajib menanggung seluruh beban, meskipun peran mereka tidak dominan. Ketentuan ini memang berpihak pada korban, namun berisiko memunculkan ketidakadilan baru, yaitu kepada pelaku yang 'terpaksa' memikul tanggung jawab lebih dari yang semestinya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan redistribusi tanggung

jawab secara adil setelah pembayaran dilakukan, misalnya melalui gugatan regres antarpelaku.

Sementara itu, dalam praktik peradilan internasional, beberapa negara mulai mengembangkan model tanggung renteng yang fleksibel atau terbatas, yang membolehkan pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan (*comparative fault*). Sistem ini memberikan perlindungan hak korban tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi pelaku. Meskipun sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ini, ide tersebut patut dipertimbangkan sebagai bahan kajian akademik maupun bahan rekomendasi kebijakan hukum ke depan. Model tanggung renteng yang lebih adaptif dapat menjadi jawaban terhadap kompleksitas perbuatan melawan hukum modern yang melibatkan banyak pihak dengan peran yang beragam.

Dengan memperhatikan berbagai kendala dan tantangan tersebut, pembaruan hukum baik melalui legislasi maupun penguatan peran yurisprudensi menjadi sangat penting. Idealnya, pembentukan norma hukum yang lebih rinci tentang ganti kerugian material secara tanggung renteng dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi semua pihak. Selain itu, pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami dampak kerugian material secara holistik juga perlu ditingkatkan, agar proses peradilan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan korban tanpa melanggar prinsip tanggung jawab individual. Dengan demikian, efektivitas sistem ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum dapat terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, kepastian hukum hadir melalui norma-norma yang tertuang dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, serta Pasal 1289 dan 1290 yang mengatur mengenai tanggung renteng. Teori kepastian hukum menilai bahwa suatu aturan harus mampu memberikan arah yang tegas mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian, termasuk ketika kerugian tersebut disebabkan oleh lebih dari satu pelaku. Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung renteng, korban memperoleh kepastian mengenai pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus terbebani oleh pembuktian kompleks terkait pembagian kesalahan masing-masing tergugat.

Dalam penerapannya, prinsip kepastian hukum memberikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan ganti kerugian material secara tanggung renteng ketika terbukti bahwa para tergugat secara bersama-sama menimbulkan kerugian. Kepastian hukum menjadi penting karena memungkinkan penggugat memperoleh pemulihan hak secara efektif, meskipun terdapat lebih dari satu pelaku yang terlibat. Dengan memberikan hak kepada penggugat untuk menagih seluruh kerugian kepada salah satu atau semua tergugat, hukum menciptakan mekanisme yang jelas dan terukur sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan tanpa ambiguitas. Dengan demikian, teori kepastian hukum memperkuat fungsi tanggung renteng sebagai instrumen untuk memastikan bahwa aturan hukum berjalan secara pasti, tidak berubah-ubah, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian.

4.2 Pemberian Hukuman Ganti Kerugian Material Secara Tanggung Renteng Dalam Gugatan Penggugat Kepada Para Tergugat

Pemberian hukuman untuk mengganti atau membayar kerugian material secara tanggung renteng dalam gugatan perdata sangat bergantung pada sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan memenuhi rasa keadilan bagi penggugat. Secara teori, sistem tanggung renteng memungkinkan korban atau penggugat mendapatkan kompensasi penuh tanpa perlu menelusuri porsi tanggung jawab masing-masing pelaku. Hal ini memberikan keuntungan dari sisi kepastian hukum dan efisiensi, karena penggugat cukup menuntut salah satu atau beberapa

tergugat untuk memenuhi seluruh kerugian, dan tanggung jawab internal di antara mereka diselesaikan kemudian. Namun, efektivitas ini seringkali terkendala dalam praktik, terutama saat menghadapi kondisi pelaku yang tidak seimbang secara ekonomi atau keterlibatan yang berbeda tingkatannya dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam kenyataannya, gugatan yang diajukan oleh penggugat sering melibatkan lebih dari satu tergugat yang memiliki peran berbeda-beda dalam menimbulkan kerugian. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran hak atas privasi di media sosial, bisa saja ada satu pelaku utama dan beberapa pelaku pendukung. Namun ketika hakim menjatuhkan hukuman ganti kerugian material secara tanggung renteng, semua tergugat memikul beban yang sama besar tanpa membedakan sejauh mana keterlibatan masing-masing. Ini menimbulkan persoalan keadilan substantif karena tergugat yang kontribusinya kecil bisa menanggung beban finansial yang berat, terutama bila tergugat lainnya tidak memiliki kemampuan membayar. Akibatnya, walaupun penggugat mendapatkan haknya, efektivitas sistem menjadi dipertanyakan karena merugikan pihak lain yang sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah dalam skala yang sama.

Aspek penting lainnya yang memengaruhi efektivitas adalah kemampuan penggugat untuk mengeksekusi putusan pengadilan. Tidak jarang ditemukan bahwa meskipun pengadilan memenangkan gugatan dan memutuskan kerugian material harus dibayar secara tanggung renteng, namun pelaksanaan putusan tersebut menemui hambatan karena salah satu atau lebih tergugat tidak memiliki aset atau penghasilan yang memadai. Dalam kondisi ini, penggugat harus mengejar tergugat lain yang mampu, yang bisa menimbulkan proses hukum baru berupa gugatan regres antarpelaku. Situasi ini membuat proses pemulihan kerugian menjadi panjang dan melelahkan bagi penggugat, sehingga tujuan utama dari pemulihan kerugian secara cepat dan tepat menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dari perspektif hakim, menetapkan hukuman tanggung renteng atas kerugian material juga bukan hal yang sederhana. Hakim harus menilai kerugian yang bersifat abstrak dan subjektif, seperti rasa malu, penderitaan batin, atau kerusakan reputasi, kemudian menerapkan tanggung renteng atas kerugian tersebut yang secara hukum menuntut setiap pelaku bertanggung jawab secara penuh. Tanpa panduan yang rinci atau standar baku, penilaian ini rawan bersifat subyektif dan berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya. Ketidakteraturan ini dapat merusak kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata. Maka dari itu, efektivitas sistem ini bukan hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga kualitas dan ketelitian dalam praktik yudisial.

Selain itu, efektivitas hukuman tanggung renteng atas kerugian material juga dipengaruhi oleh pemahaman para pihak baik penggugat maupun tergugat tentang konsep dan konsekuensinya. Banyak tergugat yang tidak menyadari bahwa keterlibatan kecil dalam suatu perbuatan melawan hukum bisa berujung pada tanggung jawab finansial yang besar jika dijatuhkan secara tanggung renteng. Hal ini sering memicu keberatan, banding, bahkan sengketa lanjutan, yang pada akhirnya memperlambat proses penegakan keadilan. Untuk itu, peningkatan pemahaman hukum, baik melalui sosialisasi, pendidikan hukum, maupun bantuan hukum, sangat penting untuk menunjang efektivitas sistem ini dalam praktik.

Pemberian hukuman mengganti kerugian material secara tanggung renteng dalam gugatan penggugat kepada para tergugat tidak dapat dinilai hanya dari aspek normatif atau formil. Keberhasilannya dalam memberikan keadilan tergantung pada banyak faktor, seperti proporsionalitas tanggung jawab, kemampuan para pihak, kejelasan hukum, dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam bentuk penguatan regulasi, penyusunan pedoman penilaian kerugian material, dan peningkatan kualitas praktik peradilan agar sistem tanggung renteng benar-benar mampu memberikan keadilan yang menyeluruh bagi korban tanpa mengorbankan kepentingan pihak tergugat secara tidak proporsional.

Salah satu kelemahan mendasar dalam penerapan tanggung renteng atas kerugian material adalah belum adanya mekanisme standar untuk menentukan kadar kesalahan masing-masing pelaku. Dalam praktiknya, semua pelaku langsung disamakan tingkat tanggung jawabnya hanya karena mereka bertindak bersama-sama. Padahal, dalam banyak kasus, peran mereka sangat bervariasi—ada yang menjadi inisiator utama dan ada pula yang sekadar mengikuti atau tidak memiliki niat jahat yang sama. Ketiadaan pembedaan ini membuat sistem terlihat tidak adil, terutama di mata tergugat yang merasa dihukum melebihi perbuatannya. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada keadilan formal, tetapi juga mengurangi kepatuhan terhadap putusan karena tergugat yang merasa tidak bersalah secara penuh akan cenderung menolak atau menghindari kewajiban membayar ganti rugi.

Pemberian sistem ini juga sangat ditentukan oleh kemampuan teknis aparat pengadilan dalam mengeksekusi putusan. Dalam konteks kerugian material, pelaksanaan dapat lebih mudah dilacak melalui aset dan harta benda pelaku. Namun untuk kerugian material, sering kali tidak terdapat urgensi atau prioritas yang cukup tinggi dalam proses eksekusinya. Hal ini diperburuk dengan kurangnya mekanisme pengawasan atau evaluasi terhadap keberhasilan penggantian kerugian material di tingkat praktik. Banyak putusan perdata yang tidak pernah dieksekusi karena penggugat tidak mengetahui prosedur lanjutan atau tergugat tidak kooperatif. Dengan demikian, meskipun secara hukum keputusan telah berpihak pada penggugat, dalam praktiknya korban tetap tidak mendapatkan pemulihan yang nyata.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dampak psikologis dari proses hukum terhadap korban. Korban yang telah mengalami kerugian material umumnya dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Ketika sistem hukum tidak dapat memberikan pemulihan secara efektif, justru penderitaan korban bisa semakin bertambah. Dalam situasi seperti ini, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari sisi penegakan aturan, tetapi juga pada keberhasilannya memulihkan hak dan kondisi mental korban. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengembangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, termasuk dalam penyusunan jumlah kompensasi yang realistis dan sistem pembayaran yang dapat segera direalisasikan, bukan sekadar simbolis dalam amar putusan.

Selain dari sisi korban, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap para tergugat. Dalam sistem tanggung renteng, terutama yang diterapkan secara kaku, ada kemungkinan bahwa salah satu tergugat karena memiliki kekayaan atau kemampuan finansial lebih harus menanggung seluruh beban kerugian, sementara pelaku lain yang lebih bersalah bisa lolos dari tanggung jawab. Hal ini bisa memicu sengketa lanjutan berupa gugatan regres yang justru memperpanjang proses hukum. Untuk mencegah efek domino ini, perlu adanya penegakan prinsip proporsionalitas yang diikuti oleh instrumen hukum yang memfasilitasi penyelesaian internal antar tergugat secara adil dan efisien. Sebagai upaya perbaikan, sistem hukum perdata Indonesia seharusnya mulai mempertimbangkan pendekatan pembagian tanggung jawab secara proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan atau niat jahat masing-masing pelaku. Hal ini dapat diterapkan melalui perubahan pendekatan dalam yurisprudensi atau penyusunan pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara dengan kerugian material. Selain itu, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan putusan ganti rugi material juga menjadi penting agar sistem hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan keberpihakan pada korban tanpa mengorbankan hak pihak lain secara tidak proporsional. Dengan begitu, sistem tanggung renteng dapat lebih efektif, adil, dan relevan dalam menjawab tantangan perbuatan melawan hukum modern yang kompleks.

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan hukum yang bertujuan memberikan jaminan atas hak-hak setiap individu ketika terjadi pelanggaran atau ketidakpastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua

bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi individu untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan atau tindakan merugikan dijalankan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang muncul akibat pelanggaran terhadap hak-hak seseorang melalui mekanisme peradilan. Dalam perkara perdata, khususnya terkait perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum represif menjadi instrumen utama bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Dalam konteks pemberian ganti kerugian material secara tanggung renteng, perlindungan hukum bertujuan memastikan bahwa penggugat memperoleh kepastian pemulihan hak tanpa terhalang oleh kompleksitas pembagian tanggung jawab di antara para tergugat. Tanggung renteng memberikan dasar bagi hakim untuk menilai bahwa ketika beberapa pihak secara bersama-sama menimbulkan kerugian, maka masing-masing bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian yang terjadi. Doktrin ini memberikan perlindungan hukum maksimal kepada korban, karena korban dapat menagih pemenuhan ganti rugi kepada salah satu atau seluruh tergugat tanpa harus membuktikan proporsi kesalahan masing-masing. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam bentuk tanggung renteng berfungsi memastikan efektivitas penegakan hak penggugat demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan ganti kerugian material secara tanggung renteng dalam perkara perbuatan melawan hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUH Perdata, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pembuktian kerugian material maupun keadilan dalam pembagian tanggung jawab antar pelaku. Sistem tanggung renteng memang memberikan perlindungan maksimal bagi korban, tetapi berpotensi menimbulkan ketimpangan tanggung jawab di antara pelaku yang perannya berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma hukum dan kebijakan peradilan yang lebih adaptif, termasuk pertimbangan proporsionalitas dan kemampuan pelaku, agar prinsip keadilan dapat diterapkan secara seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
2. Pemberian hukuman mengganti kerugian material secara tanggung renteng dalam gugatan kepada para tergugat masih menghadapi berbagai kendala praktis dan konseptual. Meskipun sistem tanggung renteng memberikan kemudahan bagi penggugat untuk memperoleh kompensasi penuh, penerapannya seringkali kurang adil bagi para tergugat karena tidak mempertimbangkan proporsi kesalahan dan kemampuan finansial masing-masing. Selain itu, pelaksanaan putusan sering terhambat oleh kendala eksekusi dan kurangnya mekanisme yang jelas dalam pembagian tanggung jawab antar pelaku. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk pengembangan pedoman penilaian kerugian material dan pembagian tanggung jawab yang proporsional, guna memastikan keadilan substantif serta efektivitas pemulihan hak bagi korban tanpa mengabaikan keadilan bagi para tergugat.

5.1 Saran

1. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu melakukan pembaruan hukum yang lebih spesifik terkait pengaturan ganti kerugian material secara tanggung renteng, terutama dalam perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan banyak pelaku. Pembaruan tersebut dapat berupa penyusunan peraturan yang menjelaskan kriteria pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing pelaku serta pedoman penilaian kerugian material yang lebih terukur.
2. Penyusunan dan penguatan regulasi yang mengatur secara jelas mekanisme pembagian tanggung jawab secara proporsional dalam pemberian ganti kerugian material secara tanggung renteng,

disertai dengan pedoman penilaian kerugian material yang objektif untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk New York: Oxford University Press, 1950.
- Hilman Hadikusuman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945).
- Keumala Dinda, dkk, *Tanah dan Bangunan*, RAS, Jakarta, 2009.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Edisi Revisi 2020)*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Edisi Pembaruan 2021)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ridwan Khairandy, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata* Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.
- Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Jakarta: Alumni, 1986.

Sitasi

- Feibe Pijoh (2017). *Pengaturan Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Tertanggung Asuransi (Disertasi doktor, Universitas Brawijaya)*.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

- Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(2).
- Kusumawati, I., & Sumiyati, Y. (2021). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 13(1).
- Lina, D. A., & Hosen, M. N. (2022). Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt. G/2017/PA. Kra). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angriani, F. S. (2025). Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Fadhillah, F. (2016). Tanggung renteng dalam perkara perdata pencemaran udara dari kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1).
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2).
- Nur'aini, L., Hapsari, A. K., & Gunawan, M. W. (2014). Analisis Tentang Gugatan Class Action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor: Nomor 600 K/Pdt/2010). *Verstek*, 1(3).
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3).
- Limbong, D., & Pasaribu, M. R. (2022). Hukum Kesehatan Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Malapraktek Melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malapraktek. *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1)
- Nugroho, T. A. (2025). EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA NEGARA COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 9-25.
- Meria, F., Holijah, H., Tanzil, M., & Mahfuz, A. L. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2),
- Andari, A. D. (2019). Implikasi PMH Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Oleh Notaris Dari Aspek Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3403 K/PDT/2016). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(2), 73-92.
- Iskander, W. M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 282-295.
- Albab, S. U. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 120-126.
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213-218.